

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

TAHUN 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 telah dapat tersusun sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan Pemerintahan selama Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta dengan tekad dan semangat sebagai salah satu instrumen dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 ini berisi informasi tentang Perencanaan dan Capaian Kinerja Tahun Pertama dalam masa RPJMD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Kami menyadari bahwa materi LKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyaknya kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LKIP ini dapat diselesaikan.

Akhir kata tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKIP Tahun 2016 ini.

Rengat, Desember 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU


H. ARIEF FADILLAH SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650713 199402 1 001

DAFTAR – ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. GAMBARAN SINGKAT..... | 2 |
| C. STRUKTUR ORGANISASI..... | 3 |
| D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH..... | 6 |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIS..... | 9 |
| II. 1. VISI DAN MISI..... | 9 |
| II. 2. TUJUAN DAN SASARAN..... | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 15 |
| III. 1. INDIKATOR KINERJA..... | 15 |
| III. 2 CAPAIAN KINERJA..... | 16 |
| III. 3 AKUNTABILITAS KEUANGAN..... | 17 |
| III. 4 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH..... | 27 |
| BAB IV PENUTUP..... | 29 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggung jawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat disebut sebagai instrumen pertanggung jawaban, yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpilihnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan *good governance* itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat

dipertanggung jawabkan sehingga penyetenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna. Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan stratejik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

B. GAMBARAN SINGKAT

1. KEDUDUKAN ORGANISASI

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sebagai unsur pelaksana otonomi di bidang pendapatan daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

2) Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum;
3. Pembinaan dan petaksaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011, antara lain:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bidang Penagihan;
- 4) Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan ;
- 5) Bidang PBB dan BPHTB;
- 6) Bidang Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dari struktur organisasi tersebut diatas dapat diuraikan lebih lanjut Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum dan keuangan Dinas, yang terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Program;
- b. Sub. Bagian Umum;
- c. Sub. Bagian Keuangan.

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah di bidang penagihan, yang terdiri dari :

- a. Seksi Penagihan;
- b. Seksi Keberatan;
- c. Seksi Pengetolaan Pendapatan Lain-lain.

Bidang PBB dan BPHTB yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan/ Penilaian, Penetapan dan Pengelolaan Data;
- b. Seksi Penerimaan;
- c. Seksi Penagihan, Keberatan dan Banding.

Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di Bidang Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bagi Hasil Lain-lain terdiri dari seksi :


- a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c. Seksi Bagi Hasil Lain-lain.

Bidang Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang Pendaftaran, perhitungan dan penetapan. Untuk melaksanakan tugas terdiri dari seksi :

- a. Seksi Pendaftaran;
- b. Seksi Perhitungan;
- c. Seksi Penetapan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas merupakan pelaksana teknis yang membantu kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. INHU



2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 114 orang yang terdiri dari :

- Jumlah PNS : 67 Orang
- Jumlah CPNS : - Orang
- Jumlah Pegawai Honor: 47 Orang

Dari 67 Orang yang berstatus CPNS dan PNS tersebut jika dirinci berdasarkan Pendidikan, terdiri dari :

- S3 : - Orang
- S2 : 7 Orang
- S1 : 47 Orang
- D1 s/d D3 : 1 Orang
- SLTA : 11 Orang
- SLTP : 2 Orang
- SD : - Orang

Dan dari 73 orang yang berstatus CPNS dan PNS tersebut jika dirinci berdasarkan Jabatan, terdiri dari :

- Eselon I : - Orang
- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 25 Orang
- Staf : 36 Orang
- Fungsional : - Orang

Dan jika dirinci berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- Golongan IV : 3 Orang
- Golongan III : 55 Orang
- Golongan II : 8 Orang
- Golongan I : 1 Orang

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan Dinas Pendapatan Daerah sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh Misil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Dengan mengetahui pengaruh

internal dan eksternal organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan meliputi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi, adalah:

1. Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strength*)

- a. Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.
- b. Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.
- c. Tersedianya biaya operasional Dinas Pendapatan Daerah.

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Belum terlaksananya penerapan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku;
- c. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya pemungutan dan penggalian potensi penerimaan daerah.

2. Faktor Eksternal

1) Peluang

- a. Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga mengakibatkan tingginya mobilitas orang dan barang.
- b. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.
- c. Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.

2) Ancaman

- a. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
- c. Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada alokasi Dana Perimbangan.

Dari uraian diatas maka dirumuskan faktor-faktor penghambat keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah;
3. Terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Belum optimalnya penerapan secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

II.1 VISI DAN MISI

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah mencanangkan visi organisasi untuk eksistensinya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/ instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/ instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Visi organisasinya, yakni:

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN AUDITABEL SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”

- **Penjelasan Makna Visi**

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pernyataan bahwa Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan, berarti bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hulu yang semakin meningkat dan bersama sumber-sumber pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah menjamin pembiayaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu secara berkelanjutan.
2. Pernyataan transparan dan akuntabel, berarti bahwa sistem dan prosedur penerimaan daerah harus bersifat terbuka sebagai bagian dari informasi publik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip-prinsip akuntasi yang bertaku di Negara Republik Indonesia.

- **Pernyataan Misi**

Di samping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/ instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/ instansi



tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, organisasi/ instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Mewujudkan Sistem dan Prosedur Administrasi Penerimaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel;
2. Membangun Aparatur Dpenda yang Profesional;
3. Membangun Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah.

- **Penjelasan Makna Misi**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka peranan Dinas Pendapatan Daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, tertib, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang taat pajak dan retribusi daerah, serta memperjuangkan Optimalisasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah.

II.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat menjadi ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan diluji dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sejalan dengan misi yang telah ditetapkan antara lain :

| | |
|--------------|---|
| Misi ke satu | Mewujudkan Sistem dan Prosedur Administrasi Penerimaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none">1. Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai ketentuan perundangan berlaku.2. Penerapan pengelolaan Penerimaan Daerah yang transparan dan akuntabel. |
| Sasaran | : Terwujudnya Penerimaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. |
| Misi ke dua | : Membangun Aparatur Dipenda yang Profesional. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Pelayanan Prima Dinas Pendapatan Daerah.2. Pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan Penerimaan Daerah. |
| Sasaran | : Terwujudnya Aparatur Dipenda yang Profesional. |
| Misi ke tiga | : Membangun Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pajak dan Retribusi. |
| Sasaran | : Terwujudnya Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah. |

II.3 Strategi dan Kebijakan

II.3.1 Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/ upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Optimalkan sumber daya aparatur dengan payung hukum yang ada untuk menggali potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Tingkatkan kemampuan aparatur dalam menggali potensi PAD;
3. Penerapan sistem dan prosedur penerimaan daerah seiring dengan pengembangan aparatur sebagai tenaga teknis di bidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Tingkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.

II.3.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berhasil tidaknya suatu rencana strategik akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Profesionalisme aparatur Penerimaan Daerah;
2. Pelaksanaan pelayanan prima bagi Wajib Pajak dan Retribusi;
3. Pelaksanaan Transparansi Penerimaan Daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait di bidang Pendapatan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
6. Mengembangkan komputerisasi manajemen di bidang Pendapatan dengan berbasis teknologi informasi;
7. Mengembangkan efisiensi dan efektifitas kerja Penerimaan Daerah;
8. Pelaksanaan sumber baru Pendapatan Asli Daerah dari komponen Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011;
9. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah dari komponen Pajak Daerah yang sudah dipungut sebelumnya dan diubah pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,
10. Kesiapan khusus pemindahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Pedesaan dan Perkotaan) dari Kantor Pajak Pratama Rengat ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, datum hal ini Dinas Pendapatan Daerah, yang tahap persiapannya telah dilaksanakan pada tahun 2012, dan pada bulan Januari 2013 sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Akurasi dan optimalisasi pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

II.3.3 Program

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan

tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk Tahun 2016 Program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capatan Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

II.3.4 Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan 6 (enam) program tersebut di atas, maka ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor,
 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
 13. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Penyusunan Renstra.
6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 2. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 3. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
 4. Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB Tahun Berjalan dan Tuggakan Serta koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi data DBH Pajak/Bukan Pajak;
 5. Penarikan Undian WP PBB;
 6. Akurasi dan Optimalisasi Pendataan Dan Pendaftaran WP WR;
 7. Optimalisasi Ketetapan BPHTB
 8. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 9. Validasi Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 10. Koordinasi,Konsultasi dan sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak;
 11. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah.

II.3.5 Penetapan Kinerja Tahun 2016

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2016 dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu antara lain : Tabel Formulir Penetapan Kinerja

PENETAPAN KINERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
APBD TA. 2016

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (RPI) |
|---|--|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terwujudnya Penerimaan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | 1. Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD 2. Ratio PAD terhadap total penerimaan APBD | 100,00% 6,00% | Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Penerimaan PAD - Kegiatan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak / Retribusi Daerah | 211.173.600,00 394.609.915,00 |
| Optimalisasi Penerimaan Daerah | Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah | 10 Macam | Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah - Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Kegiatan Akurasi dan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi | 494.007.500,00 488.405.947,00 |
| | 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Retribusi Izin Gangguan/izin Tempat Usaha | | | |
| | Jumlah dan Macam Pajak Daerah | 1 Macam | Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan Penyampaikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Sektor P2) - Kegiatan Validasi Basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan - Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan | 806.381.595,00 350.437.422,00 338.484.553,00 |

| | | | |
|--|----------|---|-------------------|
| | | Jumlah dan Macam Pajak Daerah | |
| 1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 1. Macam | | |
| Jumlah dan Macam Dana Perimbangan | 1 Macam | | |
| 1. Jumlah dan Macam penerimaan lain-lain Pendapatan yang Sah | | | |
| Terwujudnya Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah | | | |
| | | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah | |
| | | Pajak Hotel | 475.095.000,00 |
| | | Pajak Restoran | 3.233.495.000,00 |
| | | Pajak Hiburan | 48.370.000,00 |
| | | Pajak Reklame | 564.365.000,00 |
| | | Pajak Penyebrangan Jalan | 10.290.385.400,00 |
| | | Pajak Parkir | 0,00 |
| | | Pajak Air Bawah Tanah | 10.647.000,00 |
| | | Pajak Sarang Burung Walet | 11.100.000,00 |
| | | Pajak Mineral bukan Logam dan batuan | 1.147.742.000,00 |
| | | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 3.417.719.000,00 |
| | | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 3.000.000.000,00 |
| | | Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | |
| | | Retribusi Jasa Umum | 1.622.296.500,00 |
| | | Retribusi Jasa Usaha | 1.013.437.500,00 |
| | | Retribusi Perizinan Terentu | 8.297.506.800,00 |

Jumlah Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

2.317.471.434,00

Jumlah Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

0,00

Penerimaan Jasa Siro

Pendapatan Bunga Deposito

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan Lain-Lain

Dana Kapitalis JKN pada FKIP

4.312.546.083,84

88.059.360,00

509.396.916,16

0,00

0,00

0,00

2.576.203.000,00

34.490.410.000,00

12.380.820.000,00

Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak

90.386.303.256,00

178.649.018.344,00

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum

629.877.226.000,00

Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

111.567.317.000,00

75.238.937.000,00

| | |
|--|--------------------|
| Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah lainnya | |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 4.441.607.861,81 |
| Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi | 69.167.098.313,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak Rokok | 11.929.904.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | |
| Dana Penyesuaian | 108.844.856.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | |
| Bantuan Keuangan dari Propinsi | 103.205.215.340,00 |

Jumlah Anggaran

| | |
|---|------------------|
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4.600.274.821,00 |
| 1. Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan PAD | 4.600.274.821,00 |
| 2. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah | 211.173.600,00 |
| 3. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah | 394.609.915,00 |
| 4. Akurasi dan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi | 494.007.600,00 |
| 5. Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Sektor P2) | 488.405.947,00 |
| 6. Validasi Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan | 806.381.595,00 |
| 7. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan | 350.437.422,00 |
| 8. Optimalisasi Ketetapan RPHTB | 338.484.553,00 |
| 9. Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi data Penerimaan Dana Bagi Hasil | 305.346.794,00 |
| 10. Soialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 289.104.377,00 |
| 11. Penarikan Undian WP PBB | 622.409.760,00 |
| | 299.913.258,00 |

Rengat, Desember 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. ARIEF FAJRIAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (W/C)
NIP. 196507131994021001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan perwujudan dari kewajibannya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pengukuran ini mencakup 2 (dua) hal, yaitu penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan visi dan Misi selama tahun 2016.

III.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi *Input*, *Output* dan *Outcome* kecuali atas kegiatan yang sulit Pengukuran *Outcomenya* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang tersedia. Indikator Kinerja *Input* yang digunakan pada umumnya adalah dana dengan satuan Rupiah dan Indikator Kinerja *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan dicapai dari suatu kegiatan sedangkan Indikator Kinerja *Outcome* sesuai dengan hasil yang diharapkan dari *Output* tersebut. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian Indikator Kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*Performance Plan*) dengan realisasi kinerja (*Performance Result*).

III.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016. Evaluasi kinerja merupakan suatu aktivitas/ kegiatan untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara kuantitatif dalam bentuk angka. Evaluasi berguna sebagai umpan balik atas kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan guna mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan (PS-1 RENSTRA).

Evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan Skala Pengukuran Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja sebagai berikut:

III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

III.3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 yang tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui:

1. Optimalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
2. Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat Pajak/Retribusi Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut perlu mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah :

III.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah, harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalifanya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/ memperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Dinas Pendapatan Daerah) berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus

berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Dengan berlakunya sistem dan prosedur tersebut Dinas Pendapatan Daerah tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu :

- a) fungsi pendaftaran dan pendataan,
- b) fungsi penetapan,
- c) fungsi pembukuan dan pelaporan,
- d) fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

Sehingga dengan kegiatan yang berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut dapat memberikan informasi yang cepat, akurat dengan sistem pengawasan menjadi lebih baik.

- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong :
 - a) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah,
 - b) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi,
 - c) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya,
 - d) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- c. Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - a) Penyesuaian/ penyempurnaan administrasi pungutan
 - b) Penyesuaian tarif
 - c) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
 - d) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.
- d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi :
 - a) Pengawasan dan Pengendalian Yuridis.
Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan PAD telah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

b) Pengawasan dan Pengendalian Teknis

Menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran dengan melakukan Penagihan Pasif dan Aktif ;

• *Penagihan Pasif*

Penagihan pasif adalah penagihan pajak dan/atau retribusi yang dilakukan dengan menerbitkan :

1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3. Surat Keletapan Retribusi Daerah (SKRD)
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
6. SK Pembetulan terhadap Permohonan Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi
7. SK Keberatan atas Pajak dan/ atau Retribusi
8. Putusan Banding

Yang menyebabkan pajak atau retribusi terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus (aparat yang mengurus masalah pajak) hanya memberitahukan ke Wajib Pajak/ Wajib Retribusi mengenai adanya utang pajak/ utang retribusi. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak diterbitkan Surat Tagihan Pajak/ Retribusi atau surat lain yang sejenis dan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi tidak melunasi utang pajak/ retribusinya maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

• *Penagihan Aktif*

Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif.

Adapun tahapan penagihan aktif adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan
2. Peringatan
3. Surat Teguran I dan II

e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.

Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan aparat dalam kursus Keuangan Daerah juga program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah.

- f. Meningkatkan kegiatan sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa jenis Pajak Daerah yang memenuhi kriteria adalah yang bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, dengan penjelasan:

- a. Objek pajak terletak di wilayah daerah
- b. Objek pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- c. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi/ pusat
- d. Potensinya memadai
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- g. Menjaga kelestarian lingkungan

Sedangkan untuk retribusi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana terdapat pada Pasal 110, Pasal 127, Pasal 141 sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

III.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2016 adalah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Target : Rp. 22.199.918.400 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Realisasi : Rp. 24.628.318.742,13 (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua koma tiga belas rupiah).

Jika dibandingkan dengan target pajak daerah pada tahun 2016 maka terjadi pencapaian sebesar 110,94%.

2) *Hasil Retribusi Daerah*

Target : Rp. 10.933.242.800,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus koma nol nol rupiah).

Realisasi : Rp. 9.692.197.208,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan koma nol nol rupiah).

Jika dibandingkan dengan target retribusi daerah pada tahun 2016 maka tercapai sebesar 88,65%.

3) *Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan*

Target : Rp. 2.317.471.484,00 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat koma nol nol rupiah).

Realisasi : Rp. 1.191.287.190,91 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah).

Jika dibandingkan dengan target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016 maka tercapai sebesar 51,40%.

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah*

Target : Rp. 54.357.435.360 (lima puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Realisasi : Rp. 63.333.558.297,44 (enam puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah).

Jika dibandingkan dengan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2016 maka terjadi pencapaian sebesar 116,51%.

b. Dana Perimbangan

1) Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Target : Rp. 275.035.321.600,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus koma nol nol rupiah).

Realisasi : Rp. 258.880.778.949,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma nol nol rupiah).

Jika dibandingkan dengan target dana hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak pada tahun 2016 maka tercapai sebesar 94,13%.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target : Rp. 629.877.226.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu koma nol nol rupiah).

Realisasi : Rp. 629.877.226.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu koma nol nol rupiah).

Jika dibandingkan dengan target dana alokasi umum tahun 2016 maka terjadi pencapaian sebesar 100%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target : Rp. 186.806.254.000,00 (seratus delapan puluh enam milyar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh empat ribu koma nol nol rupiah).

Realisasi : Rp. 159.072.712.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu koma nol nol rupiah).

Jika dibandingkan dengan target dana alokasi khusus tahun 2016 maka terealisasi sebesar 85,15%. Hal ini sesuai dengan mekanisme penyaluran dana DAK yang disalurkan sebesar progres fisik pekerjaan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya

Berbentuk hibah non kas pemerintah ke PDAM berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor: S-6187/PB/2016 tentang

Koordinasi Terkait Penyelesaian Piutang Negara Pada PDAM Melalui Skema Hibah-PMD.

Target : Rp. 4.441.607.861,81 (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu koma delapan puluh satu rupiah)

Realisasi : Rp. 0,00 (nol koma nol nol rupiah).

Meskipun secara fisik realisasinya Rp. 0,00,- namun secara administrasi keuangan realisasinya Rp. 4.441.607.861,81,-

2) *Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya*

Target : Rp. 81.097.002.313,00 (delapan puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua ribu tiga ratus tiga belas koma nol nol rupiah)

Realisasi : Rp. 86.448.580.903,08 (delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga koma nol delapan rupiah).

Jika dibandingkan dengan target dana bagi hasil dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya tahun 2016 maka terjadi pencapaian sebesar 106,60%.

3) *Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus*

Target : Rp. 108.844.866.000,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh empat ratus delapan ratus enam puluh enam ribu koma nol nol rupiah)

Realisasi : Rp. 108.785.583.545,00 (seratus delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima koma nol nol rupiah).

Jika dibandingkan dengan target dana penyesuaian dan otonomi khusus tahun 2016 maka tercapai sebesar 99,95%.

4) *Bantuan Keuangan dari Propinsi / Pemerintah Daerah Lainnya*

Target : Rp. 103.205.215.640,00 (seratus tiga miliar dua ratus lima juta dua ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh koma nol nol rupiah).

Realisasi : Rp. 51.041.501.886,72 (lima puluh satu miliar empat puluh satu juta lima ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah).

Jika dibandingkan dengan target bantuan keuangan dari propinsi/pemerintah daerah lainnya tahun 2016 maka tercapai sebesar 49,46%.

Adapun Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016

| Uraian | Target 2016 | Realisasi 2016 | % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Asli Daerah | | | |
| Hasil Pajak Daerah | 22.199.918.400,00 | 24.628.318.742,13 | 110,94% |
| Hasil Retribusi Daerah | 10.933.242.800,00 | 9.692.197.208,00 | 88,65% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.317.471.484,00 | 1.191.287.190,91 | 51,40% |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 54.357.435.360,00 | 63.333.558.297,44 | 116,51% |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 89.808.068.044,00 | 98.845.361.438,48 | 110,06% |
| Dana Perimbangan | | | |
| Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | 275.035.321.600,00 | 258.830.778.949,00 | 94,13% |
| Dana Alokasi Umum | 629.877.226.000,00 | 629.877.226.000,00 | 100,00% |
| Dana Alokasi Khusus | 186.806.254.000,00 | 159.072.712.000,00 | 85,15% |
| Jumlah Dana Perimbangan | 1.091.718.801.600,00 | 1.047.830.716.949,00 | 95,98% |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | | |
| Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya | 4.441.607.861,81 | 0,00 | 0,00% |
| Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 81.097.002.313,00 | 86.448.580.903,08 | 106,60% |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 108.844.866.000,00 | 108.785.583.545,00 | 99,95% |
| Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 103.205.215.640,00 | 51.041.501.886,72 | 49,46% |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 297.588.691.814,81 | 246.275.666.334,80 | 82,76% |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.479.115.561.458,81 | 1.392.951.744.722,28 | 94,17% |

Sumber: Laporan Harian Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hulu

III.3.1.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar/ menyetor Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Tidak tersedianya sumber daya manusia dalam hal teknis pengawasan pajak.
3. Menurunnya penerimaan daerah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dari pemerintah pusat dikarenakan tidak tercapainya realisasi target akibat harga minyak mentah di pasaran dunia yang belum stabil.
4. Adanya kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada triwulan IV tahun 2015 dan tunda salur pada triwulan IV tahun 2016.

b. Solusi

- 1) Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - a. Formal
 1. Melakukan sosialisasi terhadap WP/WR dengan menggunakan Belanja Langsung dari APBD Badan Pendapatan Daerah TA 2017
 2. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Desa sebagai bagian dari Pemungut Pajak dan Retribusi
 - b. Informal
 1. Pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak/ Retribusi oleh Perangkat Petugas
 2. Pendekatan secara preventif berbentuk pengadaan dan mencelak produk daerah terkait Pajak dan Retribusi Daerah untuk diberikan kepada Wajib Pajak/ Retribusi
- 2) Ketersediaan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara :
 - a. Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau diklat bagi aparatur untuk ketersediaan sebagai petugas :
 - a) Petugas Juru Sita
 - b) Petugas Pemeriksa
 - c) Petugas Penilai Pajak dan Retribusi
 - b. Melakukan Pembelajaran Organisasi (Learning Organization)

- c. Melakukan pengembangan pegawai dengan cara pendekatan pendidikan dan pelatihan, pendekatan magang, pendekatan promosi, pendekatan perputaran tukoksi kerja
 - d. Melengkapi sarana dan prasarana kebutuhan terkait pekerjaan bidang tugas
- 3) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Yuridis sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
- a. Menambah dan/atau merevisi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
 - b. Menambah dan/atau merevisi Peraturan Kepala Daerah terkait Pajak dan Retribusi Daerah
 - c. Menambah dan/atau merevisi Standar Operasional Prosedure yang lebih transparans, efektif, efisien dan akuntabel.
- 4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dilakukan dengan 2 (dua) metode :
- a. Metode Intensifikasi
 - a) Mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi
 - b) Mengefisiensikan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya:
 - Melakukan perhitungan potensi,
 - Penyuluhan,
 - Meningkatkan pengawasan dan pelayanan,
 - Memberi pelayanan prima kepada WP/WR.
 - b. Metode Ekstensifikasi
- Metode ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara :
- a) Melakukan penyesuaian Peraturan Daerah antara lain retribusi bagi usaha kecil dan menengah serta retribusi pengendalian menara Telekomunikasi
 - b) Menjaring Wajib Pajak baru melalui pendataan
 - c) Pemutakhiran data pajak dan retribusi harus dilakukan secara periodik dan didukung oleh manajemen basis data yang baik. Dengan pemutakhiran data pajak dan retribusi diharapkan mampu menangkap semua perubahan objek dan subjek pajak dan/atau retribusi
 - d) Menjaring Wajib Pajak dan/atau Retribusi melalui Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi baru.

- e) Menggali sumber pajak dan retribusi baru sesuai peraturan perundang-undangan,
- 5) Melakukan evaluasi capaian Anggaran Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016 sebagai upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana, terutama dalam Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.306.532.942,86,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.496.006.140,00,- Alokasi dana tersebut untuk membiayai 6 (enam) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dengan capaian fisik dan keuangan sebagai berikut :

REALISASI PELAKUANAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TA. 2016
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

| No | Program, Kegiatan Dan Pelajaran | Jumlah Dana (Rp) | Bobot (%) | Kinerja Program/Kegiatan (%) | Realiasi | | Kuantitas (Rp.) | (%) |
|----|---|--------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | Fisik (Rp.) | Waktu (%) | | |
| 1 | BELANJA | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 17,302,539,082,86 | 100,00 | 90,57 | 16,195,787,789,30 | 100,00 | 16,195,787,789,00 | 90,97 |
| | BELANJA LANGSUNG | 7,106,332,942,86 | 41,04 | 40,50 | 7,263,506,449,00 | 100,00 | 7,263,506,449,00 | 99,41 |
| | Program Pengelolaan Administrasi Perekonomian | 10,496,006,149,00 | 58,96 | 50,12 | 8,932,278,640,00 | 100,00 | 8,932,278,940,00 | 85,10 |
| | 1. Penyelesaian Jasa Surat Menyurat | 2,0865,709,403,00 | 27,30 | 24,03 | 2,522,595,782,00 | 100,00 | 2,522,595,782,00 | 86,03 |
| | 2. Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sertifikat Bayar dan Laporan | 415,093,000,00 | 3,94 | 3,42 | 359,389,000,00 | 100,00 | 359,389,000,00 | 97,00 |
| | 3. Penyelesaian Jasa Pemeliharaan dan Fisikasi dan Keadaan Umum Operasional | 273,606,000,00 | 2,60 | 1,78 | 186,025,641,20 | 100,00 | 186,025,641,00 | 68,41 |
| | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 115,720,000,00 | 1,11 | 1,01 | 105,479,150,00 | 100,00 | 105,394,150,00 | 90,70 |
| | 5. Penyelesaian Jasa Perbaikan Peralatan Kepatuhan | 74,153,820,00 | 0,71 | 0,69 | 72,367,200,00 | 100,00 | 72,367,200,00 | 97,50 |
| | 6. Penyelesaian Alat Tulis Kantor | 231,350,000,00 | 2,22 | 2,22 | 231,300,000,00 | 100,00 | 231,300,000,00 | 100,00 |
| | 7. Penyelesaian Barang Cukai dan Pengawas Cukai | 360,981,351,00 | 3,41 | 3,19 | 354,430,500,00 | 100,00 | 354,430,500,00 | 93,15 |
| | 8. Penyelesaian Komponen Infrastruktur Perekonomian Daerah | 351,569,305,00 | 3,35 | 3,29 | 345,315,250,00 | 100,00 | 345,315,250,00 | 93,22 |
| | 9. Penyelesaian Bahan Bakar dan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Dalamnya | 317,570,550,00 | 0,36 | 0,36 | 317,854,120,00 | 100,00 | 317,854,120,00 | 99,56 |
| | 10. Penyelesaian Mubazir dan Selimut | 58,361,200,00 | 0,55 | 0,55 | 36,406,000,00 | 100,00 | 36,406,000,00 | 68,19 |
| | 11. Rancangan Koordinasi dan Konsultasi ke Lain Daerah | 150,761,360,00 | 1,51 | 1,51 | 153,745,039,00 | 100,00 | 153,745,000,00 | 100,00 |
| | 12. Rapsiditas dan Komitmen Dalam Duta | 410,093,000,00 | 3,90 | 3,04 | 318,565,588,00 | 100,00 | 318,565,588,00 | 76,36 |
| | 13. Penyelesaian Sewa Gedung Kantor | 165,775,000,00 | 1,47 | 1,24 | 145,750,000,00 | 100,00 | 145,750,000,00 | 83,14 |
| | 14. Program Penitikanan Sosial dan Pendidikan Aparatur | 215,000,000,00 | 2,05 | 1,75 | 183,133,333,00 | 100,00 | 183,133,333,00 | 85,18 |
| | 15. Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Keuangan | 1,305,471,976,00 | 12,44 | 10,78 | 1,131,194,563,00 | 100,00 | 1,131,194,563,00 | 86,65 |
| | 16. Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Keuangan | 144,605,000,00 | 1,38 | 1,38 | 142,475,000,00 | 100,00 | 142,475,000,00 | 91,53 |
| | 17. Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Keuangan | 442,331,126,00 | 4,21 | 2,72 | 265,782,500,20 | 100,00 | 265,782,500,00 | 61,61 |
| | 18. Penyelesaian Peningkatan Gedung Kantor | 231,093,730,00 | 2,39 | 2,68 | 316,000,340,00 | 100,00 | 316,000,340,00 | 66,18 |
| | 19. Penyelesaian Peningkatan Gedung Kantor | 420,514,000,00 | 4,01 | 4,01 | 408,903,495,00 | 100,00 | 408,903,495,00 | 97,24 |
| | 20. Penyelesaian Peningkatan Gedung Kantor | 77,931,150,00 | 0,74 | 0,74 | 77,931,150,00 | 100,00 | 77,931,150,00 | 100,00 |
| | 21. Penyelesaian Peningkatan Gedung Kantor | 191,200,000,00 | 1,82 | 1,82 | 186,067,000,00 | 100,00 | 186,067,000,00 | 97,30 |
| | 22. Penyelesaian Peningkatan Gedung Kantor | 95,605,000,00 | 0,91 | 0,91 | 94,007,000,00 | 100,00 | 94,007,000,00 | 98,13 |
| | 23. Penyelesaian Peningkatan Gedung Kantor | 95,600,000,00 | 0,91 | 0,51 | 92,408,200,00 | 100,00 | 92,408,000,00 | 95,30 |
| | 24. Penyelesaian Peningkatan Gedung Kantor | 502,000,000,00 | 4,76 | 4,32 | 433,354,749,00 | 99,67 | 433,354,749,00 | 90,57 |
| | 25. Penyelesaian Peningkatan Gedung Kantor | 500,000,000,00 | 4,76 | 4,32 | 453,354,749,00 | 90,67 | 453,354,749,00 | 91,57 |

| No | Program, Kegiatan dan Fekerjaan | Jumlah Dana (Rp.) | Bobot (%) | Kinerja Program/Kegiatan (%) | Realisasi | | Ketangguhan (%) |
|-----|---|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------|--------------------|
| | | | | | Fiskal (Rp.) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 38,792,000.00 | 0.37 | 0.37 | 36,792,000.00 | 100.00 | 38,792,000.00 |
| 1. | 1. Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Realtsas Kinerja SKPD | 27,501,000.00 | 0.26 | 0.26 | 27,501,000.00 | 100.00 | 27,501,000.00 |
| 2. | 2. Penyusunan RENJA PA | 11,291,000.00 | 0.11 | 0.11 | 11,291,000.00 | 100.00 | 11,291,000.00 |
| VI | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kestahanan Daerah | 5,394,832,756.00 | 53.30 | 43.83 | 4,600,274,821.00 | 82.22 | 4,600,274,821.00 |
| 1. | 1. Pemanfaatan dan Pengembangan Pendektaan Adm Daerah | 232,973,600.00 | 2.22 | 2.61 | 201,173,600.00 | 90.64 | 211,173,500.00 |
| 2. | 2. Sesialisasi Pajak dan Peritribusi Dengan Raja I Wajib Pajak dan Wayuh Peritusi | 644,911,760.00 | 6.14 | 5.93 | 622,409,760.00 | 96.51 | 622,409,760.00 |
| 3. | 3. Optimalisasi Penerbitan Pajak dan Bebasan Daerah Penyumbang SPPT & perwakilan pegawai Tahun Berjalan & Tunggakan Serta Koordinasi, Korwil dan 56 sektor/instansi Data OBL Pajak/ Bukan Pajak | 615,432,000.00 | 5.87 | 4.71 | 494,007,600.00 | 80.14 | 494,007,600.00 |
| 4. | 4. Optimalisasi Penerbitan Pajak dan Sektor/Instansi Data OBL Pajak/ Bukan Pajak | 1,051,500,485.00 | 10.03 | 7.63 | 806,381,595.00 | 77.24 | 806,381,595.00 |
| 5. | 5. Penerbitan Aturan Wajib Pajak PUB | 310,373,159.00 | 2.94 | 2.86 | 299,913,758.00 | 98.97 | 299,913,758.00 |
| 6. | 6. Aturan & Optimisasi dan Penerbitan Aturan WR & WR | 572,024,200.00 | 5.46 | 4.65 | 483,405,927.00 | 82.24 | 483,405,927.00 |
| 7. | 7. Optimalisasi Penerbitan SPPT/TTU | 317,224,490.00 | 3.02 | 2.93 | 308,346,794.00 | 96.25 | 308,346,794.00 |
| 8. | 8. Validasi Bantuan Pajak BUMN dan Bantuan Sektor Perdagangan | 94,324,282.00 | 4.67 | 3.20 | 350,437,422.00 | 70.91 | 350,437,422.00 |
| 9. | 9. Korwil dan Korwil dan Subkorwil Dalam Raga Muda Pajak/Bukan Pajak | 520,714,380.00 | 5.04 | 2.75 | 269,104,377.00 | 54.63 | 269,104,377.00 |
| 10. | 10. Optimalisasi Penyelesaian Pajak Pajak Bukan BUMN | 116,737,610.00 | 2.93 | 3.75 | 194,607,515.00 | 94.23 | 194,607,515.00 |
| 11. | 11. Optimalisasi Pengelolaan Pajak BUMN dan Bantuan Pajak | 365,745,000.00 | 3.53 | 3.22 | 358,484,351.00 | 99.73 | 358,484,351.00 |
| | | | | | | | 87.75 |

Tanggal : Desember 2018

KEPERLUAN DAN KEGIATAN DAERAH
KOMPUTERISASI BUDGETING


Aries Maulana, S.S.
Penulis = Kepala Dinas DPPK
File : 129/10/13/1994021105

III.4 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 34 kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016 dilakukan pemantauan secara terus menerus, juga secara berkala minimal 1 (satu) kali diadakan rapat/ pertemuan antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, dan Bendaharawan baik Bendaharawan Pengeluaran maupun Bendaharawan Penerima sehingga jika dalam pelaksanaan kegiatan ditemui hambatan/ masalah dapat segera diatasi.

BAB IV PENUTUP

Secara umum kegiatan, program dan arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Namun analisa atas capaian masing-masing sasaran sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 belum seluruhnya dapat dicapai.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dimasa yang akan datang akan ditempuh upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Memilih dan menetapkan masalah pokok yang semakin selektif sehingga setiap kegiatan terkait sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Meningkatkan pengawasan atasan langsung (*top down*) agar rencana kegiatan yang dibuat dapat terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. Lebih mengoptimalkan pemantapan sarana dan prasarana yang tersedia.

Terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini akan dijadikan masukan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas yang lebih baik di tahun 2017.

Rengat, Desember 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU


H. ARIEF FADILLAH, SE, M.si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650713 199402 1 001

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
APBD TA. 2016

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | Terwujudnya Penerimaan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Optimalisasi Penerimaan Daerah | 1. Tingkat Keberhasilan Pengapalan Target PAD 2. Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD | 100% 6,45% | 98.845.351.438,48 98.845.351.438,48 | 110,06% 7,10% |
| 2 | | 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. BPHTB 12. Retribusi Jasa Umum 13. Retribusi Jasa Usaha 14. Retribusi Penzinaan Tertentu 15. Bagian Laba Atas Penyerahan Modal pada Pemda/pestaan Milik Daerah/BUMD 16. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan 17. Penerimaan Jasa Giro 18. Pendapatan Bunga Deposito 19. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 20. Pendapatan Denda atas ketidakpatuhan pelaksanaan pekerjaan 21. Pendapatan Denda Pajak 22. Pendapatan Denda Retribusi 23. Pendapatan dari Pengembalian | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% | 4.30.389.796,50 2.687.351.062,80 65.736.500,00 669.273.303,75 11.511.684.888,08 847.195.790,00 27.192.905,00 5.550.000,00 4.658.014.739,99 3.725.929.757,00 1.600.838.160,00 851.708.430,00 7.239.650.578,00 1.191.287.190,91 6.974.000,00 5.636.951.333,41 88.059.360,00 2.009.306.734,15 164.490.852,00 1.77.608.937,71 53.688.635,50 5.553.243.119,99 | 90,40% 83,11% 135,90% 118,59% 111,87% 73,81% 0% 255,40% 50% 136,29% 124,20% 95,58% 94,04% 87,25% 51,40% 100% 130,71% 100% 392,68% 100% 100% 100% 215,75% |

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|-------------------|---|--------|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 24. Pendapatan Lain-Lain | 100% | 34.922.781.495,67 | 101,25% |
| | | 25. Dana Kapitasi IKN pada FKTP | 100% | 14.724.453.824,00 | 118,93% |
| | | 26. Bagi Hasil Pajak | 100% | 102.919.439.042,00 | 106,78% |
| | | 27. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 100% | 155.961.339.307,00 | 87,30% |
| | | 28. Dana Alokasi Umum | 100% | 622.877.226.000,00 | 100% |
| | | 29. Dana Alokasi Khusus Fisik | 100% | 87.104.073.000,00 | 78,07% |
| | | 30. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 100% | 71.968.539.000,00 | 95,65% |
| | | 31. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 100% | 64.790.704.337,30 | 93,67% |
| | | 32. Dana Bagi Hasil Pajak Kotak | 100% | 21.657.876.565,78 | 181,54% |
| | | 33. Dana Penyeuaian | 100% | 108.785.583.545,00 | 99,95% |
| | | 34. Bahtiran Keuangan dari Provinsi | 100% | 51.041.341.886,72 | 49,46% |
| | | Jumlah | | 1.392.951.744.722,28 | 94,17% |

Rengat,
December 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU


H. ARIEF FARILLAH, SE, MM
Pembina Urusan Muda (IV/c)
NIP. 19650713 199402 1 001